

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

#### Kepada

- : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  - 8. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  - 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 15. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

**KESATU** 

: Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :
  - 1. mengecek dan menertibkan kehadiran Pegawai;
  - 2. mencatat Pegawai yang tidak disiplin;
  - 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
  - 4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. sebagai Perwira Upacara;
  - 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - 3. melaporkan hasil kesiapan Upacara; dan
  - 4. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
- e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik;
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan Petugas Kebersihan;
- j. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Petugas Paduan Suara dan Pelajar;
- k. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Paskibraka dan menghadirkan Organisasi Kepemudaan;
- I. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- M. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-Ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;
- n. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas memantau ketertiban barisan/kelompok;

- p. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan Sound System;
  - 2. menyiapkan tenda Upacara;
  - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
  - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
  - 5. menyiapkan papan nama dan backdrop.
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
  - 1. menyiapkan Instruksi Gubernur tentang Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA Tahun 2019;
  - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
  - 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
  - 5. menyiapkan Protokoler.
- r. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2019

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta